



LURAH KELURAHAN PONDOK KELAPA

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PONDOK KELAPA
KECAMATAN DUREN SAWIT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

NOMOR 98 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT KELURAHAN PONDOK KELAPA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PONDOK KELAPA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 pasal 13 ayat (6) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pondok Kelapa Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan

Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi
11. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
12. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta No 42 Tahun 2021 tentang Dukungan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Penanganan Perkara Lainnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN PONDOK KELAPA KECAMATAN DUREN SAWIT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pondok Kelapa sebagaimana terlampir dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pondok Kelapa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan fungsi, wewenang sebagaimana terlampir dalam lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Tugas, Tanggung jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pondok Kelapa sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah Pondok Kelapa melalui Sekertaris Kelurahan Pondok Kelapa;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 4 Februari 2026

Lurah
Kelurahan Pondok Kelapa



Rasikin, S.IP, M.Si
NIP 196904101996031004

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Ka. Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Adm. Jakarta Timur;
3. PPID Sekretariat Kota Adm. Jakarta Timur;
4. Camat Duren Sawit.

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan Pondok Kelapa

Nomor : 98 Tahun 2026

Tanggal : 4 Februari 2026

**SUSUNAN TIM PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN PONDOK KELAPA
TAHUN 2026**

- 1 Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana : Lurah Kelurahan Pondok Kelapa
- 2 PPID Pelaksana : Sekretaris Kelurahan
- 3 Anggota :
 1. Kepala Seksi Pemerintahan (Bidang Pengelolaan Informasi)
 2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Bidang Dokumentasi dan Arsip)
 3. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan (Bidang Penyelesaian sengketa/Informasi)
 4. Bidang Pelayanan Informasi ASN Kelurahan Pondok Kelapa

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 4 Februari 2026

Lurah
Kelurahan Pondok Kelapa


Rasikin, S.IP, M.Si
NIP 196904101996031004

Lampiran II: Keputusan Lurah Kelurahan Pondok Kelapa

Nomor : 98 Tahun 2026

Tanggal : 4 Februari 2026

**TANGGUNG JAWAB, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN PONDOK KELAPA
TAHUN 2026**

Tanggung jawab :

- a. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pengumpulan/pendataan informasi publik yang ada pada SKPD/UKPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

Tugas dan Fungsi :

- a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
- b. Impairment, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- c. Membantu PPID Provinsi di dalam melaksanakan tugasnya;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
- g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
- h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh Atasan PPID.

Wewenang :

- a. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- b. Menetapkan / menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohonkan termasuk

informasi yang dikecualikan / rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;

- d. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- e. Memonitor pengoperasian Website PPID pada SKPD/UKPD dalam menyajikan informasi publik; dan
- f. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

Lurah Kelurahan Pondok Kelapa

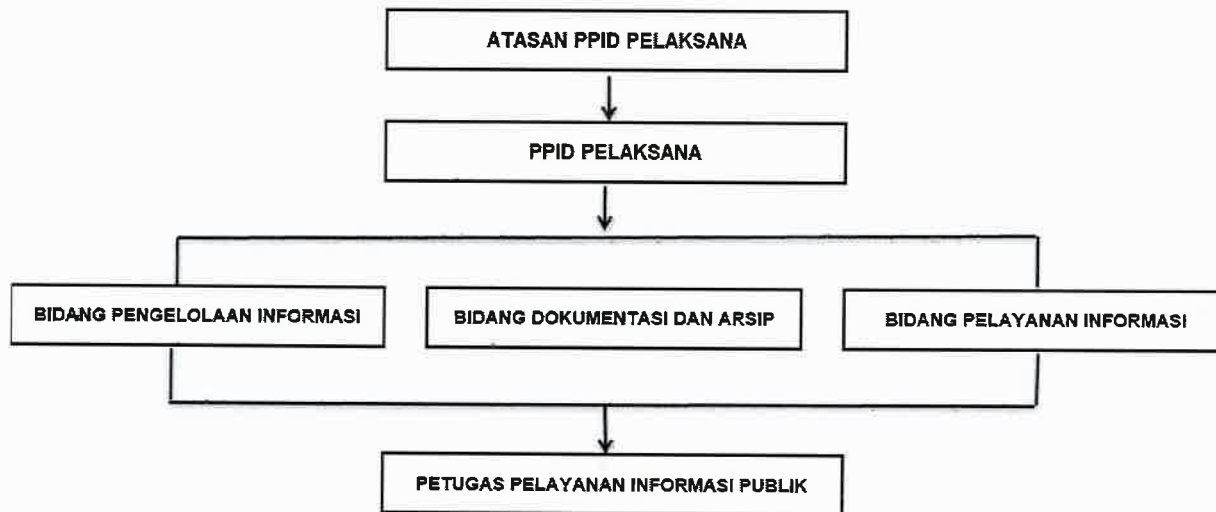


Lampiran III: Keputusan Lurah Kelurahan Pondok Kelapa

Nomor : 98 Tahun 2026

Tanggal : 4 Februari 2026

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN PONDOK KELAPA**



Lurah Kelurahan Pondok Kelapa



Rasikin, S.IP, M.Si
NIP.196904101996031004